



## **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

### **PEDOMAN**

### **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

### **NOMOR 01 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LEMBAGA PENYIARAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah kontestasi politik yang melibatkan kompetisi politik antar peserta Pemilu. Penyelenggara Pemilu berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan kompetisi politik yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Dalam kompetisi Pemilu harus ada perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta Pemilu.

Untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019, salah satunya terhadap lembaga penyiaran sesuai dengan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional dilakukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu Tahun 2019.

Pengawasan tersebut dilakukan bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di lembaga Penyiaran antara lain:

1. Sebagai panduan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019 di lembaga penyiaran;

2. Memudahkan koordinasi antar lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu Tahun 2019;
3. Efektivitas dan efisiensi tindak lanjut terhadap lembaga penyiaran dalam hal adanya dugaan pelanggaran serta penegakan hukum atas pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu tahun 2019.

#### C. Ruang Lingkup

1. Pengawasan yang dilakukan KPI melalui pemantauan langsung terhadap lembaga penyiaran;
2. Penerimaan laporan dari Gugus Tugas Pemilu dan/atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
3. Penerimaan pengaduan dari masyarakat;
4. Tindak lanjut Pengawasan dan Pemantauan oleh Gugus Tugas Pemilu di setiap tingkatan.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

7. KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
9. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
10. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
11. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
12. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
13. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
15. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.
16. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
17. Dewan Pers adalah lembaga independen yang mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
18. Pemberitaan dan penyiaran kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional.

19. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
20. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
22. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersil berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi.
23. Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersil, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
24. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
25. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
27. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.
28. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
  - 1) Nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden;
  - 2) Foto/Gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden.
29. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:
  - 1) Nomor urut partai politik; dan
  - 2) Foto/gambar partai politik.
30. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi:

- 1) Nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
  - 2) Foto/Gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
31. Pengawasan kampanye adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai kegiatan atau gabungan partai politik dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
  32. Pengawasan Penyiaran adalah kegiatan mengamati dan menilai pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
  33. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
  34. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
  35. Gugus Tugas tingkat nasional/pusat terdiri dari Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers.
  36. Gugus Tugas tingkat provinsi terdiri dari Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPI Daerah, dan Dewan Pers.
  37. Gugus Tugas tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPI Daerah, dan Dewan Pers.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### A. Tahapan Pemilu

- I. Pelaksanaan kampanye dilakukan pada tanggal 23 September 2018-13 April 2019.
- II. Penayangan iklan kampanye di lembaga penyiaran dilaksanakan pada tanggal 24 Maret- 13 April 2019.
- III. Masa tenang berlangsung pada tanggal 14 April- 16 April 2019.
- IV. Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019.

#### B. Pelaksanaan Kampanye di Lembaga Penyiaran

##### I. Pelaksanaan Kampanye

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
- (4) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri dari pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (5) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri dari pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

##### II. Materi Kampanye

- (1) Materi Kampanye meliputi :
  - a. visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. visi, misi, program, dan/atau citra diri Partai Politik Peserta Pemilu untuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /kota; dan
  - c. visi, misi, program, dan/atau citra diri Calon Anggota DPD untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD.

- (2) Materi kampanye harus :
- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa ;
  - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
  - e. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
  - f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
- (3) Materi kampanye disampaikan dengan cara:
- a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih;
  - d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan
  - e. Tidak bersifat provokatif.

III. Pemberitaan dan Penyiaran Pemilu di lembaga penyiaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa Kampanye

- (1) Lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye Peserta Pemilu, wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik, pedoman pemberitaan media dalam jaringan, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum.
- (3) Program siaran wajib bersikap adil dan proposional terhadap para peserta Pemilihan Umum.
- (4) Program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum.
- (5) Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh Peserta Pemilihan Umum, kecuali dalam bentuk iklan.
- (6) Program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
- (7) Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
- (8) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat Peserta Pemilu wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.

- (9) Lembaga penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen (*blocking segment*) dan/atau pemblokiran waktu (*blocking time*) untuk Kampanye Pemilu.
- (10) Pemblokiran segmen sebagaimana yang dimaksud adalah pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (11) Pemblokiran waktu sebagaimana yang dimaksud adalah hari dan tanggal serta jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (12) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Peserta Pemilu.
- (13) Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.
- (14) Lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.
- (15) Lembaga penyiaran menyediakan waktu yang adil dan berimbang untuk program siaran, pemberitaan, wawancara, dan untuk pemasangan Iklan Kampanye setiap Peserta Pemilu.
- (16) Lembaga penyiaran melakukan pemberitaan sosialisasi Partai Politik Peserta Pemilu dengan mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas dan keberimbangan.

## 2. Masa Tenang

Pada masa tenang, Lembaga Penyiaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
- (2) Tidak menyiarkan kembali debat terbuka.
- (3) Tidak menyiarkan atau memuat kegiatan kampanye.
- (4) Tidak menyiarkan jajak pendapat tentang Peserta Pemilu 2019.

## 3. Pemungutan Suara

- (1) Penayangan hasil hitung cepat dapat dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB.
- (2) Perkiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh diumumkan atau disiarkan melalui Lembaga Penyiaran oleh lembaga survei dan/atau jajak pendapat yang telah terdaftar di KPU.
- (3) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan



pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

- (4) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

IV. Iklan kampanye di lembaga penyiaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Frekuensi penayangan iklan kampanye Pemilu di lembaga penyiaran dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Durasi penayangan iklan kampanye Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk iklan di televisi berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari;
  - b. Untuk iklan di radio berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari.
- (3) Peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita.
- (4) Lembaga penyiaran dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.
- (5) Lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan iklan kampanye wajib mematuhi Etika Pariwara Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan lembaga yang berwenang.

V. Lembaga Penyiaran Komunitas

- (1) Dapat menyiarkan tahapan dan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
- (2) Dilarang memanfaatkan pemberitaan dan penyiaran untuk kepentingan Kampanye Peserta Pemilu tertentu.

C. Pelaksanaan Pengawasan

I. Kewenangan Pengawasan

KPI melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu 2019 melalui Lembaga Penyiaran dengan ruang lingkup:

1. Tingkat nasional/pusat

- a. Gugus Tugas tingkat nasional/pusat melakukan kajian bersama atas hasil pemantauan, laporan, dan pengaduan masyarakat serta mengeluarkan kesimpulan atas dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran berjangkauan (nasional) dan berlangganan.
- b. Gugus Tugas tingkat nasional/pusat mengeluarkan rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu

berdasarkan hasil kesimpulan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

- c. KPI Pusat menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Gugus Tugas tingkat nasional/pusat kepada lembaga penyiaran berjangkauan (nasional) dan/atau berlangganan.

## 2. Tingkat Provinsi

- a. Gugus Tugas tingkat provinsi melakukan kajian bersama atas hasil pemantauan, laporan, dan pengaduan masyarakat serta mengeluarkan kesimpulan atas dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran lokal, berlangganan, dan/atau komunitas.
- b. Gugus Tugas tingkat provinsi mengeluarkan rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu berdasarkan hasil kesimpulan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
- c. KPI Daerah menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Gugus Tugas tingkat provinsi kepada lembaga penyiaran lokal, berlangganan, dan/atau komunitas.

## 3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota melakukan kajian bersama atas hasil pemantauan, laporan, dan pengaduan masyarakat serta mengeluarkan kesimpulan atas dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran lokal, berlangganan, dan/atau komunitas.
- b. Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu berdasarkan hasil kesimpulan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
- c. KPI Daerah menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Gugus Tugas tingkat Kabupaten/Kota kepada lembaga penyiaran lokal, berlangganan, dan/atau komunitas.

## III. Teknis Pengawasan

KPI Pusat melakukan pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Analisis Pemantauan

- a. Melakukan pemantauan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran;
- b. Melakukan *tagging*/penandaan terhadap tayangan/siaran, baik berupa penyiaran, pemberitaan, maupun iklan kampanye, yang diduga melanggar;
- c. Memberi deskripsi awal perihal muatan tayangan/siaran yang diduga melanggar pada kolom yang tersedia di sistem pemantauan.

2. Visual Data
  - a. Menerima hasil *tagging*/penandaan dari analisis pemantauan;
  - b. Melakukan sinkronisasi dan melengkapi deskripsi analisis pemantauan perihal muatan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye yang diduga melanggar;
  - c. Melakukan pemotongan program siaran dan pengelompokkan iklan kampanye.
  
3. Tenaga Ahli Pemantauan
  - a. Menerima hasil dari tim visual data;
  - b. Melakukan verifikasi atas muatan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye yang diduga melanggar;
  - c. Melakukan identifikasi pasal yang diduga dilanggar berdasarkan P3SPS;
  - d. Melakukan analisis terhadap muatan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye yang diduga melanggar;
  - e. Menyampaikan laporan hasil verifikasi, identifikasi, dan analisis dalam rapat pemeriksaan potensi pelanggaran setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu bersama komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran, tim hukum KPI, dan tim Fasilitasi Penjatuhan Sanksi;
  - f. Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan tindak lanjut segera, tenaga ahli pemantauan melakukan verifikasi, identifikasi, dan analisis secara cepat dan tepat serta melaporkannya kepada komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran setelah ditemukannya muatan tayangan/siaran yang diduga melanggar.
  - g. Dalam kondisi sebagaimana yang dimaksud huruf f, laporan dilakukan tanpa harus diadakan rapat khusus pemeriksaan potensi pelanggaran.
  
4. Staf Administrasi Pengaduan
  - a. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat setiap harinya melalui berbagai platform komunikasi dan *social media* resmi KPI antara lain;;
    - Telepon : 021-21203889
    - SMS : 081213070000
    - Website : [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)
    - Email : [pengaduan@kpi.go.id](mailto:pengaduan@kpi.go.id)
    - Facebook : @KPIPusat
    - Twitter : @KPI\_Pusat
    - Instagram : @kpi pusat
    - Surat/Tatap Muka : Komisi Penyiaran Indonesia  
Jl. Ir. H. Juanda No. 36,  
Jakarta Pusat 10120
  - b. Membaca seluruh isi laporan dan pengaduan masyarakat mengenai muatan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye yang disampaikan melalui berbagai platform komunikasi resmi KPI Pusat;

- c. Melakukan identifikasi dan pengelompokan sesuai dengan substansi pengaduan;
- d. Melakukan *tagging*/penandaan terhadap tayangan yang diduga melanggar sesuai laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan tayangan/siaran berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat untuk dianalisis oleh tenaga ahli pengaduan dan sebagai bahan rapat pemeriksaan potensi pelanggaran.

#### 5. Tenaga Ahli Pengaduan

- a. Menerima muatan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye yang diduga melanggar dari staf administrasi pengaduan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap program siaran yang diduga melanggar sesuai dengan isi laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Melakukan identifikasi pasal yang diduga dilanggar berdasarkan P3SPS;
- d. Melakukan analisis terhadap muatan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye yang diduga melanggar;
- e. Menyampaikan laporan hasil verifikasi, identifikasi, dan analisis dalam rapat pemeriksaan potensi pelanggaran setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu bersama komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran, tim hukum KPI, dan tim Fasilitasi Penjatuhan Sanksi;
- f. Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan tindak lanjut segera, tenaga ahli pengaduan melakukan verifikasi, identifikasi, dan analisis secara cepat dan tepat serta melaporkannya kepada komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran;
- g. Dalam kondisi sebagaimana yang dimaksud huruf f, laporan dilakukan tanpa harus diadakan rapat khusus pemeriksaan potensi pelanggaran.

#### IV. Sanksi atas Pelanggaran

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2019 di lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur maka dapat dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI berupa:

- 1. Teguran tertulis;
- 2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- 3. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- 4. Denda administratif;
- 5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- 6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- 7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

### BAB III

#### LAMPIRAN

1. Gambar Alur Pengawasan dan Pemantauan;
2. Foto/Gambar, nama, dan nomor urut Peserta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Logo/Gambar, nama, dan nomor urut Peserta Pemilu Partai Politik;
4. Nama dan nomor urut Peserta Pemilu Anggota DPD;
5. Lembaga Survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Pedoman ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Februari 2019

KETUA  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT



YULIANDRE DARWIS